

92

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 17/XIII/D/S2/FIB-2018

TENTANG

PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING TESIS  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing;  
b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada program studi **S2 Sejarah** program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing tesis;  
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012;  
5. Keputusan Mendikbud RI No. 47 Tahun 2013;  
6. Keputusan Mendikbud RI No. 897/III/A/Unand Tahun 2013;  
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas 2219/III/R/KPT/2017 Tahun 2017;  
8. DIPA Universitas Andalas No. 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING TESIS PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

KESATU :

Komisi Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP	Judul Tesis
1. Dr. Nopriyasman, M.Hum (Ketua) 2. Dr. Mhd. Nur, M.S. (Anggota)	Romi Arif	1620712001	Eksistensi Kerajaan Koto Besar Pada Masa Orde Baru Hingga Otonomi Daerah 1966-2016

- KEDUA : Segala biaya yang berkenaan dalam kegiatan pelaksanaan pada keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tahun 2018.

- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 2 April 2018  
DEKAN,



**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Program Studi Magister Sejarah
3. Ketua Komisi Pembimbing
4. Anggota Komisi Pembimbing
5. Mahasiswa Ybs.